



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA DARUSMAN bin HADARI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/9 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 36 Rw 12 Desa Jurangsapi Kec Tapen
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Angga Darusman Bin Hadari tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Angga Darusman Bin Hadari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Angga Darusman Bin Hadari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA DARUSMAN bin HADARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana Pasal 368 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA DARUSMAN bin HADARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP ANDROID Merk VIVO Tipe Y7 warna Pear Pink IMEI 1: 864447048038317 dan IMEI 2: 864447048038309;Dikembalikan kepada Saksi LUKY HERMAWAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ANGGA DARUSMAN bin HADARI, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 09.30 WIB atau setidak – tidaknya pada sewaktu – waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat Dusun Plalangan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jetis Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Luky Hermawan mempunyai tanggungan hutang kepada Terdakwa dan tidak membayar tanggungan tersebut, saat itu korban LUKY HERMAWAN kerumah Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan mau membelikan Hp saudaranya, sekitar bulan Mei tahun 2020, dan akan membayar tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa, oleh karena Terdakwa belum membayar tanggungan tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi korban Luky Hermawan, selanjutnya Terdakwa Angga Darusman mengajak Saksi korban Luky Hermawan keluar rumah untuk mencari warung Kopi, dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan Saksi korban LUKY HERMAWAN mengikuti dibelakang Terdakwa ANGGA kearah jalan Jember sesampai di Masjid Bunder kekanan menuju ke arah desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan Kemudian Terdakwa Angga Darusman berhenti kita berbincang-bincang sebentar dengan korban dan lalu Terdakwa Angga Darusman mengeluarkan pisau dari dalam bajunya dan tidak lama kemudian teman Terdakwa Angga Darusman yang belum Saksi korban kenal dengan membawa Celurit yang di taruk di sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa Angga Darusman memukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal dan menggunakan sebilah pisau dan mengenai leher Saksi korban sehingga Saksi korban tidak berdaya dan merasa takut, selanjutnya Terdakwa Angga Darusman mengambil secara paksa HP milik Saksi korban bawa Merk VIVO Type Y 17 Warna Pink, dengan nomor IMEI 1: 8644447048038317, IMEI 2: 64447048038309 dengan cara mengambil paksa HP yang ada dikantong celana Saksi Luky Hermawan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ANGGA DARUSMAN bin HADARI, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 09.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada sewaktu – waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat Dusun Plalangan Desa Jetis Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan atau membuat rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Luky Hermawan mempunyai tanggungan hutang kepada Terdakwa dan tidak membayar tanggungan tersebut, saat itu korban LUKY HERMAWAN kerumah Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan mau membelikan Hp saudaranya, sekitar bulan Mei tahun 2020, dan akan membayar tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum membayar tanggungan tersebut, selanjutnya Terdakwa Angga Darusman datang kerumah Saksi korban Luky Hermawan , selanjutnya Terdakwa Angga Darusman mengajak Saksi korban Luky Hermawan keluar untuk mencari warung Kopi, dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan Saksi korban LUKY HERMAWAN mengikuti dibelakang Terdakwa Angga Darusman kearah jalan Jember sesampai di Masjid Bunder kekanan menuju ke arah desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan Kemudian Terdakwa ANGGA berhenti kita berbincang-bincang sebentar dengan korban dan lalu Terdakwa Angga Darusman mengeluarkan pisau dari dalam bajunya dan tidak lama kemudian teman Angga Darusman yang belum Saksi korban kenal dengan membawa Celurit yang di taruk di sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa Angga Darusman memukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal dan menggunakan sebilah pisau dan mengenai leher Saksi korban sehingga Saksi korban tidak berdaya dan merasa takut, selanjutnya Terdakwa Angga Darusman mengambil HP milik Saksi korban bawa Merk VIVO Type Y 17 Warna Pink, dengan nomor IMEI 1: 8644447048038317, IMEI 2: 864447048038309 dengan cara mengambil HP yang ada dikantong celana Saksi Luky Hermawan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban Luky Hermawan mengalami rasa sakit atau luka gores pada leher, trauma dan mau keluar rumah merasa takut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 151/430.10.2.4/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Khudori dokter pada Puskesmas Curahdami. Dengan hasil pemeriksaan:

- a. Leher didapatkan tanda gores pada leher sebelah kiri /daerah jakun deamater1/2Cm

Kesimpulan :

- Luka tersebut disebabkan karena terkena benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LUKY HERMAWAN

- Bahwa kejadian terjadi, pada Hari Rabu sekira pukul 09.30 Wib tanggal 27 Mei 2020 tepatnya di Dusun Plalangan Desa Jetis Kec.Curahdami Kab.Bondowoso;
- Bahwa penganiayaan dan perampasan Hp terhadap milik Saksi korban , dan pelaku oleh Saksi korban disebutkan adalah Saksi ANGGA alamat Kec. Tapen Kab Bondowoso;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya sudah ada masalah sama Saksi ANGGA,masalah yaitu masalah kredit sebuah HP kepada Saksi ANGGA dan Saksi korban telat membayar;
- Bahwa aksi kredit sebuah HP android Merk VIVO Y12 sekitar bulan April 2020,seharga Rp1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dengan 5 bulan sebulan sebesar Rp415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan pembayaran perbulan pada tanggal 10 jatuh tempo dan Saksi korban telat membayar selama seminggu;
- Bahwa Saksi habis mengantar istri nya kerja dan sesampai dirumah tidak lama Saksi ANGGA datang, dan tidak lama kemudian Saksi ANGGA mengajak Saksi korban keluar untuk mencari warung Kopi,dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw



korban membututi Saksi ANGGA dari belakang kearah jalan jembatan sesampai di Masjid Bunder kekanan menuju ke arah desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan Saksi ANGGA berhenti kita berbincang-bincang sebentar dan Terdakwa ANGGA mengeluarkan pisau dari dalam bajunya dan tidak lama kemudian teman Terdakwa ANGGA yang belum Saksi korban kenal dengan membawa Celurit yang di taruk di sepeda motor, dan tidak lama kemudian Saksi ANGGA mengambil HP yang Saksi korban bawa Merk VIVO Type Y 17 Warna Pink, dengan nomor IMEI 1: 8644447048038317, IMEI 2: 864447048038309;

- Bahwa ANGGA merampas HP nya dengan cara mengambil paksa di kantong celana Saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BUDI MAKRUP

- Bahwa kejadian terjadi, pada Hari Rabu sekira pukul 09.30 Wib tanggal 27 Mei 2020 tepatnya di Dusun Plalangan Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
- Bahwa penganiayaan dan perampasan Hp terhadap milik Saksi korban LUKY HERMAWAN, dan pelaku oleh Saksi korban disebutkan adalah Saksi ANGGA alamat Kec. Tapen Kab Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah teman Saksi di desa penanggungan Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso dan LUKY HERMAWAN datang dengan luka gores pada lehernya dan menceritakan kepada Saksi kalau telah di aniaya dan Hpnya dirampas oleh Saksi ANGGA dan 1 temannya di desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi menyuruh korban dan mengantarkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Curahdami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUCIPTO

- Bahwa kejadian terjadi, pada Hari Rabu sekira pukul 09.30 Wib tanggal 27 Mei 2020 tepatnya di Dusun Plalangan Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan dan perampasan Hp terhadap milik Saksi korban LUKY HERMAWAN, dan pelaku oleh Saksi korban disebutkan adalah Saksi ANGGA alamat Kec. Tapan Kab Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah teman Saksi di desa penanggungan Kec.Curahdami, Kab. Bondowoso dan LUKY HERMAWAN datang dengan luka gores pada lehernya dan menceritakan kepada Saksi kalau telah di aniaya dan Hpnya dirampas oleh Saksi ANGGA dan 1 temannya di desa Jetis Kec.Curahdami Kab.Bondowoso;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi menyuruh korban dan mengantarkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Curahdami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DAFI alias PAK ALKA

- Bahwa kejadian terjadi, pada Hari Rabu sekira pukul 09.30 Wib tanggal 27 Mei 2020 tepatnya di Dusun Plalangan Desa Jetis Kec.Curahdami Kab.Bondowoso;
- Bahwa penganiayaan dan perampasan Hp terhadap milik Saksi korban LUKY HERMAWAN, dan pelaku oleh Saksi korban disebutkan adalah Saksi ANGGA alamat Kec. Tapan Kab Bondowoso;
- Bahwa pada Hari Rabu sekira pukul 09.30 Wib tanggal 27 Mei 2020 Saksi mau berangkat kerja Dores (ngarit padi) dan saat itu melihat teredakwa ANGGA dengan Saksi LUKY cekcok mulut dan Saksi merasa kenal sama teredakwa ANGGA dan Saksi berhenti dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa ANGGA ada apa dan ANGGA menjawab ada masalah dengan LUKY karna pinjam uang yang tidak dibayar dan janji-janji terus dan Terdakwa ANGGA meminta Hpnya Saksi LUKY sebagai jaminan dengan memaksa dan Saksi bilang sama Saksi ANGGA jangan rame-rame disini tidak enak dilihat orang dan Saksi ANGGA tetap memaksa meminta HP agar dan Saksi LUKY tetap tidak mau menyerahkannya dan Saksi LUKY mau mengasikkan HP yang ada dirumahnya dan Saksi menyuruh Terdakwa ANGGA agar kerumahnya LUKY untuk mengambil Hpnya Terdakwa LUKY yang ada dirumahnya tetapi Terdakwa ANGGA tetap memaksa korban dan Saksi menyuruh LUKY agar menyerahkan Hpnya dulu dan ditukar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan Saksi LUKY tetap tidak mau akan tetapi Saksi ANGGA tetap memaksa;

- Bahwa ANGGA membawa hp milik korban LUKY, dengan cara memaksa yang sebelumnya sudah mengetahui kalau hp lebih baik diserahkan di rumah saja akan tetapi ANGGA tetap memaksa nya;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi menyuruh korban dan mengantarkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Curahdami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan melakukan penganiayaan dengan senjata tajam (pisau) dan perampasan Hp milik Saksi LUKY HERMAWAN pada hari Rabu sekira pukul 08.00 Wib tanggal 27 Mei 2020 dipinggir jalan Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten,Bondowoso;
- Bahwa Saksi korban LUKY HERMAWAN mempunyai tanggungan hutang sama terhadap Terdakwa dan tidak membayar tanggungan tersebut waktu itu korban LUKY HERMAWAN kerumah Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan mau membelikan Hp saudaranya, dan akan membayar tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak menganiaya LUKY HERMAWAN dan masalah HP diminta sebagai jaminan kepada Saksi LUKY HERMAWAN;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh karena korban belum membayar tanggungan tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi korban LUKY HERMAWAN, selanjutnya Terdakwa ANGGA mengajak Saksi korban LUKY HERMAWAN keluar rumah untuk mencari warung Kopi, dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan Saksi korban LUKY HERMAWAN mengikuti dibelakang Terdakwa ANGGA kearah jalan Jember sesampai di Masjid Bunder kekanan menuju ke arah desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANGGA berhenti kita berbincang-bincang sebentar dengan korban dan lalu Terdakwa ANGGA mengeluarkan pisau dari dalam bajunya dan tidak lama kemudian teman Terdakwa ANGGA yang belum Saksi korban kenal dengan membawa Celurit yang di taruk di sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa ANGGA memeukul Saksi korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanan mengepal dan menggunakan sebilah pisau dan mengenai leher Saksi korban sehingga Saksi korban tidak berdaya dan merasa takut, selanjutnya Terdakwa ANGGA mengambil secara paksa HP milik Saksi korban bawa Merk VIVO Type Y 17 Warna Pink, dengan nomor IMEI 1: 8644447048038317, IMEI 2: 864447048038309 dengan cara mengambil paksa HP yang ada dikantong celana Saksi LUKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP ANDROID Merk VIVO Tipe Y7 warna Pear Pink IMEI 1: 864447048038317 dan IMEI 2: 864447048038309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan melakukan penganiayaan dengan senjata tajam (pisau) dan perampasan Hp milik Saksi LUKY HERMAWAN pada hari Rabu sekira pukul 08.00 Wib tanggal 27 Mei 2020 dipinggir jalan Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten, Bondowoso;
- Bahwa Saksi korban LUKY HERMAWAN mempunyai tanggungan hutang sama terhadap Terdakwa dan tidak membayar tanggungan tersebut waktu itu korban LUKY HERMAWAN kerumah Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan mau membelikan Hp saudaranya, dan akan membayar tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak menganiaya LUKY HERMAWAN dan masalah HP diminta sebagai jaminan kepada Saksi LUKY HERMAWAN;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh karena korban belum membayar tanggungan tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi korban LUKY HERMAWAN, selanjutnya Terdakwa ANGGA mengajak Saksi korban LUKY HERMAWAN keluar rumah untuk mencari warung Kopi, dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan Saksi korban LUKY HERMAWAN mengikuti dibelakang Terdakwa ANGGA kearah jalan Jember sesampai di Masjid Bunder kekanan menuju ke arah desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANGGA berhenti kita berbincang-bincang sebentar dengan korban dan lalu Terdakwa ANGGA mengeluarkan pisau



dari dalam bajunya dan tidak lama kemudian teman Terdakwa ANGGA yang belum Saksi korban kenal dengan membawa Celurit yang di taruk di sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa ANGGA memeukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal dan menggunakan sebilah pisau dan mengenai leher Saksi korban sehingga Saksi korban tidak berdaya dan merasa takut, selanjutnya Terdakwa ANGGA mengambil secara paksa HP milik Saksi korban bawa Merk VIVO Type Y 17 Warna Pink, dengan nomor IMEI 1: 8644447048038317, IMEI 2: 864447048038309 dengan cara mengambil paksa HP yang ada dikantong celana Saksi LUKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia ANGGA DARUSMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HADARI sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa dilaporkan melakukan penganiayaan dengan senjata tajam (pisau) dan perampasan Hp milik Saksi LUKY HERMAWAN pada hari Rabu sekira pukul 08.00 Wib tanggal 27 Mei 2020 dipinggir jalan Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten, Bondowoso;

Menimbang, bahwa Saksi korban LUKY HERMAWAN mempunyai tanggungan hutang sama terhadap Terdakwa dan tidak membayar tanggungan tersebut waktu itu korban LUKY HERMAWAN kerumah Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan mau membelikan Hp saudaranya, dan akan membayar tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menganiaya LUKY HERMAWAN dan masalah HP diminta sebagai jaminan kepada Saksi LUKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh karena korban belum membayar tanggungan tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi korban LUKY HERMAWAN, selanjutnya Terdakwa ANGGA mengajak Saksi korban LUKY HERMAWAN keluar rumah untuk mencari warung Kopi, dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan Saksi korban LUKY HERMAWAN mengikuti dibelakang Terdakwa ANGGA kearah jalan Jember sesampai di Masjid Bunder kekanan menuju ke arah desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ANGGA berhenti kita berbincang-bincang sebentar dengan korban dan lalu Terdakwa ANGGA mengeluarkan pisau dari dalam bajunya dan tidak lama kemudian teman Terdakwa ANGGA yang belum Saksi korban kenal dengan membawa Celurit yang di taruk di sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa ANGGA memeukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal dan menggunakan sebilah pisau dan mengenai leher Saksi korban sehingga Saksi korban tidak berdaya dan merasa takut, selanjutnya Terdakwa ANGGA mengambil secara paksa HP milik Saksi korban bawa Merk VIVO Type Y 17 Warna Pink, dengan nomor IMEI 1: 8644447048038317, IMEI 2: 864447048038309 dengan cara mengambil paksa HP yang ada dikantong celana Saksi LUKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP ANDROID Merk VIVO Tipe Y7 warna Pear Pink IMEI 1: 864447048038317 dan IMEI 2: 864447048038309;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA DARUSMAN bin HADARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA DARUSMAN bin HADARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Bdw



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP ANDROID Merk VIVO Tipe Y7 warna Pear Pink IMEI 1: 864447048038317 dan IMEI 2: 864447048038309;

Dikembalikan kepada Saksi LUKY HERMAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.